

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 9 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 17 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pemeriksaan dan Penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias perlu disesuaikan.
- b. bahwa penetapan tarif pada Peraturan Daerah sebelumnya tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud diatas perlu ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengolahan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- e. Dinas Peternakan Daerah adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- h. Juru Periksa Daging ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang telah memperoleh Pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging yang akan menjadi konsumsi masyarakat baik untuk dijual atau untuk keperluan hajat.
- i. Rumah Potong Hewan ialah suatu tempat atau bangunan yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan sesuai peruntukannya.
- j. Ternak ialah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba, Babi dan Unggas.
- k. Petugas Ahli, ialah Dokter Hewan atau petugas yang berdasarkan Pendidikan dan Pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli dibidang pemeriksaan hewan serta bertugas atau memeriksa hewan pada rumah potong hewan.
- l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengamati prinsip komersial.
- m. Sama Hatetana Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

- n. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menemukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas Pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memakai/ menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 6

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Jasa Usaha yang disediakan oleh

B A B V
KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah.
- (2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong setelah pemiliknya memajukan surat keterangan dari kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 8

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas Ahli harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 9

Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 10

Pemotongan Kambing dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah pemilik bersedia membayar uang retribusi.

Pasal 11

- (1) Juru Periksa Daging ^v wajib melakukan pemeriksaan daging dan bagian-bagian lainnya dari hewan yang sudah dipotong,
- (2) Daging dan bagian-bagian lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan dihadapan Dokter Hewan Pemerintah.

B A B VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas Pemeriksaan Hewan/daging hewan dan penggunaan Rumah Potong Hewan dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan untuk biaya pemotongan hewan di rumah potong hewan meliputi :

Retribusi Biaya Tempat Pemotongan :

1. Lembu, kerbau, Kuda, sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah)/ekor
2. Kambing atau domba, sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah)/ekor.
3. Babi sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)/ekor.
4. Unggas sebesar Rp. 500.- (lima ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan haji, dikenakan retribusi sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini;
- (2) Hewan yang dipotong karena kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha dikenakan Retribusi sebesar 100 % (seratus persen);
- (3) Untuk memotong hewan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

B A B VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini diseror oleh BPK Pada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nias ke Kas Daerah

B A B VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

B A B IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal ini - Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

B A B X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17:

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKR.DKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

B A B XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XIII K A D A L U W A R S A

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

B A B XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

B A B XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.

B A B XVI
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemakaian rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian, dan mengirinkannya kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia

B A B XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 15 Tahun 1985, tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan, pengujian, penyuntikan dan Retribusi pemotongan Ternak, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N I A S,

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan :

N o m o r :

Tanggal :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 188.342/ 163 /K/1999

Tanggal : 3 Mei 1999


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

N o m o r : 9 Tahun 1999

Tanggal : 4 Mei 1999

Seri : B Nomor : 8.-

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS



Drs SILVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580